

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2
NO. 04/MK-KUPI-2/XI/2022
TENTANG
PEMINGGIRAN PEREMPUAN DALAM MENJAGA NKRI
DARI BAHAYA KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA**

1. TASHAWWUR (DESKRIPSI)

Perempuan merupakan kelompok yang paling dirugikan dan mengalami kerentanan berlapis dalam praktik kekerasan atas nama agama yang secara nyata mengancam ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pandangan keagamaan yang ekstrem merusak dan membahayakan NKRI, di antaranya karena cenderung melegitimasi posisi perempuan sebagai jenis kelamin kedua yang inferior atau subordinat, dan marginal. Kemanusiaan perempuan tidak diperhitungkan karena tubuh dan ketubuhan perempuan dilihat sebagai sumber fitnah.

Sementara itu, struktur sosial yang masih melemahkan perempuan mengakibatkannya berada dalam kerentanan berlapis melalui empat posisi yang berbeda: kelompok rentan, terpapar, pelaku, dan terdampak. Padahal, secara nyata, perempuan memiliki pengalaman khususnya yang berbeda dari laki-laki, sekaligus memiliki kekuatan, yang telah dan bisa menjadi komponen penting dalam upaya menjaga dan merawat NKRI. Peminggiran perempuan dalam kerja-kerja kebangsaan ini, tidak hanya menambah kerentanan dan dampak buruk bagi mereka, melainkan juga secara lebih luas mengancam ketahanan bangsa itu sendiri.

Pada sisi lain, NKRI dengan falsafah Pancasila telah diterima umat Islam Indonesia sebagai bagian kesepakatan bangsa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi dari segala ancaman. NKRI adalah rumah besar bagi semua warga, termasuk umat Islam, yang memungkinkan mereka bisa hidup aman, damai, terlindungi, bisa beribadah secara merdeka, bekerja dan bersosialisasi, baik dalam ranah keluarga maupun masyarakat. Segala yang mengancam keutuhan NKRI juga akan mengancam seluruh warganya, termasuk umat Islam. Saat ini, banyak sekali provokasi kekerasan yang mengatasnamakan agama, yang tidak hanya akan meruntuhkan NKRI, tetapi juga berdampak bahaya bagi segenap warganya. Tak terkecuali para perempuan, yang bisa rentan, terpapar, bahkan menjadi pelaku kekerasan itu sendiri.

Dalam gerakan dan tindakan kekerasan berbasis agama, posisi perempuan sebagai kelompok rentan terjadi karena sistem sosial yang ada menyulitkan perempuan terhindar dari jerat pemahaman agama yang ekstrem. Kerentanan ini didasarkan pada jenis kelamin dan peran gender yang melekat pada perempuan. Konsep kepatuhan perempuan pada ayah, misalnya, telah digunakan untuk memaksa anak perempuan menjadi bagian dalam kegiatan-kegiatan ekstremisme dan kekerasan berbasis agama. Begitu pun kepatuhan total istri pada suami bisa dimanfaatkan secara leluasa bagi laki-laki untuk menuntut istri melahirkan anak dalam jumlah banyak untuk dipersiapkan, dan atau dia sendiri yang bersedia, untuk melakukan *amaliyah* kekerasan berbasis agama (Azca & Putri, 2021).

Situasi ini diperburuk dengan ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki. Selain itu, konstruksi gender membatasi akses literasi perempuan dan menguatkan praktik marginalisasi pengetahuan perempuan. Akibatnya, perdebatan isu-isu agama melemahkan posisi perempuan yang berpandangan berbeda, terutama saat dialog keagamaan terjadi dalam relasi kuasa yang timpang; seperti relasi guru-murid, ulama-santri, dan aktivis senior-junior, pengurus-anggota, dan lainnya. Meski ingin menolak, perempuan tidak mudah melakukan resistensi. Ia malah perlahan terlibat dan terindoktrinasi. Kesadaran tentang kerentanan perempuan dalam relasi gender ini telah menjadi salah satu strategi kelompok ekstremis melalui cara-cara perkawinan dan citra istri jihadis (Azca & Putri, 2021).

Dalam konteks yang berbeda, kelompok yang rentan terjerat ekstremisme juga penting dilihat pada penduduk muslim muda Indonesia Gen Z. Mereka yang lahir pada kisaran tahun 1995 sampai 2000an ini memiliki kecenderungan untuk mempelajari Agama Islam di luar pendidikan formal (Nisa, 2018). Survei PPIM tahun 2017 menunjukkan bahwa pada level opini, siswa Gen Z Indonesia cenderung memiliki pandangan keagamaan yang intoleran, terhadap internal (51,1%), eksternal (34,3%), bahkan memiliki opini radikal

(58,5%). Secara aksi, yang memilih aksi radikal (7%), intoleran pada eksternal (17,3%), dan intoleran pada internal (34,1%) yang cukup tinggi (Nisa, et. all., 2018).

Di samping itu, interpretasi agama yang berbeda dari pandangan mayoritas dipandang sesat, menodai agama, dan dilekatkan dengan stigma buruk sehingga menjadi pembenaran atas perilaku intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas (Setara Institute, 2022). Di ranah digital, terjadi tren peningkatan ujaran kebencian berdasar isu SARA dan politik identitas yang cukup tinggi (62%), dibanding status sebagai penyandang disabilitas (23%) dan terkait gender (15%) (Simanjuntak, 2022).

Realitas ini bisa mengantar banyak orang menjadi kelompok terpapar ekstremisme agama yang menggunakan cara-cara kekerasan. Pada konteks ini, perempuan sebagai kelompok terpapar akan menjadi pintu masuk yang dengan mudah mengantarkan perempuan dalam peran-peran strategis melawan keutuhan NKRI. Pada kelompok terpapar, pemikiran, pemahaman, dan cara pandang keagamaan yang ekstrem telah terinternalisasi dalam diri perempuan dan menjadi etika hidup yang terefleksi dalam sikap dan perilaku. Dogma yang telah terbangun dalam nilai-nilai keagamaan yang diimani perempuan mengakibatkan perempuan kehilangan otonomi atas tubuh dan kehidupannya. Perempuan lebih mudah diatur, disembunyikan, atau ditampilkan dalam kerangka kepentingan gerakan ekstremisme dan semakin mudah mengarah pada praktik perlawanan pada dan penghancuran NKRI.

Ketika pandangan keagamaan yang terdogma menempatkan suami sebagai sumber kebenaran, maka perempuan yang terpapar akan semakin mudah ditarik sebagai pelaku tindakan ekstrem berkekerasan. Perkembangan peran perempuan terlihat pada posisi perempuan sebagai pelaku.

Dalam 20 tahun terakhir, perempuan terlibat aktif sebagai bagian dari pelaku tindakan ekstrem dan teror atas nama agama dengan

tren jumlah yang meningkat dari tahun ke tahun. Data *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) menunjukkan di tahun 2000-2005, terdapat seorang ekstremis agama perempuan, dan bertambah menjadi 3 di tahun 2006-2010. Lima tahun berikutnya, 2011-2015, terdata 4 ekstremis agama perempuan dan meningkat tajam di rentang 2015-2020 menjadi 34 perempuan (Pusparia, 2021).

Sejumlah nama seperti Puji Kuswati, Tri Ernawati dan Sari Puspitasari di Jawa Timur yang membawa serta anak-anaknya (IPAC, 2018), Marnita alias Solimah dan R di Sibolga (Hantoro, 2019), Umi Hamid yang dua kali tertangkap dan dipenjara di Sentul (IPAC, 2020), Zakiyah Aini di Mabes Polri (Arbi, 2021) merupakan realitas nyata perempuan bertindak sebagai aktor utama. Selain sebagai pelaku kekerasan atas nama agama, perempuan juga menjalani peran-peran strategis lain, seperti sebagai fasilitator, perekrut, perawat, penggalang dana dan kurir. Mereka mengembangkan narasi tentang perempuan sebagai pembangun umat, wakil Islam, dan penjaga kekhalifahan (Termeer & Duyvesteyn, 2022).

Selain posisi perempuan sebagai kelompok rentan, terpapar, dan pelaku; mereka juga bisa masuk dalam kelompok terdampak yang tidak memperoleh perhatian cukup dari para pihak. Sebagai terdampak, perempuan akan mengalami kerugian akibat tindakan kekerasan atas nama agama yang dilakukan orang lain, baik orang-orang terdekat yang memiliki hubungan darah dan perkawinan, maupun kelompok masyarakatnya. Sebagai contoh, seorang istri teroris yang tidak mengetahui tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya akan serta merta mengalami stigma buruk saat suaminya tertangkap, bahkan ditolak, dipersekusi, dan diusir dari lingkungan tempat tinggalnya. Perempuan kehilangan akses dan sumber penghidupannya untuk tindakan yang tidak pernah dilakukan. Perempuan sebagai kelompok terdampak ini merupakan refleksi atas relasi kuasa yang timpang dan posisi inferioritas perempuan sehingga “istri tidak boleh tahu urusan suami” atau sebaliknya, “segala urusan istri harus mendapat izin dan kendali suami” (Azca dan Putri, 2021).

Di samping gambaran di atas, penting melihat sisi lain pada perempuan yang justru berada dalam posisi sebaliknya. Yaitu sebagai pelaku aktif perdamaian dan kohesi sosial akibat konflik. Kekuatan, kepedulian, dan solidaritas antar perempuan menjadi landasan yang menguatkan kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian, terutama pada berbagai tindak kekerasan atas nama agama dan budaya di Indonesia. Perempuan mampu menjadi navigator sosial dalam memutus mata rantai ekstremisme dan upaya pencegahan ekstremisme di lingkungannya (Azca, et. all., 2021). Realitas bahwa banyak perempuan telah mengambil peran penting dalam menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia, baik sebagai mediator, fasilitator, konselor, atau bahkan sebagai lokomotif penggerak resolusi konflik tidak terbantahkan. Perempuan atas inisiatif diri atau kelompoknya telah terjun langsung demi mencegah disintegrasi bangsa, dengan ragam pendekatan, baik melalui pendidikan, ekonomi, keagamaan, dan budaya.

Di bidang pendidikan, nama-nama seperti Lian Gogali dan Roswin Wuri di Poso, Lutfiah dari Jember, Suraiya Kamaruzzaman dari Aceh, Wiwik Wulandari dari Yogyakarta, Umi Khulsum di Jakarta, Istiqomah dari Wonosobo, adalah sedikit dari banyak nama yang mengembangkan sekolah perempuan untuk perdamaian. Sekolah perempuan diciptakan sebagai ruang yang menguatkan peran-peran perempuan sebagai aktor-aktor yang secara sengaja melakukan intervensi untuk menemukan solusi atas konflik, terutama konflik antar umat beragama. Pengetahuan tentang bina damai dan keterampilan untuk menjadi mediator perdamaian diberikan kepada perempuan, baik pada perempuan muslim dan non muslim.

Melalui isu ekonomi dan budaya, dapur dan pasar sebagai ranah yang sangat dekat dengan aktivitas perempuan menjadi strategi yang digunakan perempuan dalam kerangka menjaga NKRI. Di Ambon, misalnya, mama-mama Papalele yang secara budaya dilakukan perempuan untuk menopang ekonomi keluarga telah menjadi ruang perjumpaan bagi perempuan. Realitas ini menjadi sumber daya per-

damaian yang potensial dalam menekan konflik dan menjaga kesatuan bangsa dari risiko perpecahan yang berkepanjangan, sebagaimana pada saat konflik terjadi di Haria-Porto (Latupeirissa, 2021) dan konflik Ambon (Talakua, 2017). Ruang sosial khas perempuan yang dijadikan sebagai ruang perjumpaan antar perempuan untuk kepentingan resolusi konflik terbukti mampu mengurai ketegangan antar umat beragama yang telah terjadi sekian lama dan meretakkan rasa kebangsaan dan kesatuan. Secara khusus, Novi Malinda Jampuri telah menguatkan istri-istri narapidana teroris untuk mendukung proses *disengagement* suaminya dan reintegrasi sosial melalui dapur perempuan, bertanam jahe, dan pasar di Poso (<https://shebuildspeace.id/>).

Dalam konteks budaya, sejumlah tokoh agama menempatkan nilai ajaran agama untuk perdamaian dan kesatuan bangsa. Nyai Sinta Nuriyah Wahid, misalnya, adalah tokoh muslim perempuan yang telah menerima lebih dari 10 penghargaan ini berhasil membumikan nilai ajaran Islam dengan nilai-nilai empati pada kelompok miskin dan rentan melalui kegiatan Sahur Keliling untuk membangun nilai perdamaian dan kecintaan pada NKRI (Lestari, 2017). Selain itu, tokoh perdamaian, Gedong Bagoes Oka, adalah perempuan Hindu Bali penerima penghargaan *Jamnalal Bajaj Award for Promoting Gandhian Values Outside India* tahun 1994 yang sengaja membangun Ashram Gandhi Candidasa sebagai ruang perjumpaan antar umat beragama untuk perdamaian (Ningtyas, 2021, www.jamnalalbajajaward.org., 1994). Pengakuan atas peran perempuan pada isu kebangsaan, toleransi, dan perdamaian di akar rumput juga diperoleh Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, tokoh perempuan muda Indonesia yang memperoleh penghargaan internasional dari Jepang berupa *The Niwano Peace Prize Visionary Award* (NPPVA) tahun 2021 (Hatta, 2022).

Jika ditelisik jauh sebelum Indonesia merdeka, nama-nama pahlawan perempuan juga menjadi kekuatan yang tidak terpisahkan dalam merebut kemerdekaan RI, seperti Cut Meutia dan Cut Nyak

Dien dari Aceh, Martha Christina Tiahahu dari Maluku, Nyi Ageng Serang dari Serang Banten, Andi Depu Maraddia Balanipa dari Poliwali Mandar Sulawesi Barat, Keumalahayati dari Aceh, Opu Daeng Risadju dari Tanah Luwu Sulawesi Selatan, Siti Manggopo dari Minangkabau, Ruhana Kuddus dari Agam Sumatera Barat, dan masih banyak nama perempuan lain. Para pahlawan perempuan pra kemerdekaan juga turut gigih melawan penjajah melalui pendidikan perempuan, seperti Rangkayo Rasuna Said dari Padang, Dewi Sartika di Bandung, RA. Kartini di Jepara, Maria Josephine Catherine Maramis atau Maria Walanda Maramis dari Minahasa.

Pada saat proklamasi kemerdekaan, peran Fatmawati Soekarno Putri sebagai tokoh perempuan yang menjahit Bendera Merah Putih pertama adalah bukti nyata bahwa perempuan juga hadir dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, perjuangan untuk memperkuat potensi dan kapasitas perempuan demi otonomi politik perempuan dilakukan secara organisatoris oleh banyak tokoh perempuan, seperti Nyai Siti Walidah Ahmad Dahlan dan Nyai Siti Badilah Zubair dari Yogyakarta melalui pendirian organisasi perempuan Aisyiyah Muhammadiyah dan Nyai Djuaesih dari Sukabumi, perempuan pertama yang mampu menyuarakan hak perempuan dan menyampaikan langsung di mimbar Muktamar NU ke-13 tahun 1938 adalah tokoh perintis terbentuknya organisasi perempuan Muslimat NU (Nursalikhah, 2020; Triono, 2022).

Gambaran di atas menunjukkan dua aspek penting, terkait peran perempuan, dalam melihat upaya menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama. Di satu sisi, kerentanan perempuan harus menjadi landasan penting dalam melihat isu ketahanan Negara tidak dapat dilepaskan dari konteks kelompok perempuan yang berisiko sebagai kelompok rentan, terpapar, terdampak, dan pelaku; namun di sisi lain, kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian perempuan telah menjadi bukti kongkret bahwa pengetahuan, kekuatan, pengalaman, keterampilan, dan pendekatan perempuan merupakan sumber daya

yang sangat penting bagi upaya menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama. Melalui pendidikan, budaya, ekonomi, dan ruang sosial, terbukti perempuan berkontribusi sangat besar dalam menjaga NKRI dari berbagai konflik yang berbahaya bagi keutuhan bangsa. Namun, secara struktural dan kultural, perempuan masih kerap mengalami marginalisasi atau peminggiran.

Perspektif perempuan masih cukup sulit ditemukan dalam sejumlah dokumen negara yang menjadi payung hukum pencegahan dan penanggulangan kekerasan atas nama agama. UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024 masih diuraikan secara netral gender.

Tiga pilar utama dalam RAN PE yang terdiri dari pilar pencegahan, yang mencakup kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional; serta pilar kemitraan dan kerja sama internasional masih belum merepresentasikan isu perempuan. Meskipun RAN PE menyatakan telah memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia/HAM; supremasi hukum dan keadilan; pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; keamanan dan keselamatan; tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; serta kebinekaan dan kearifan lokal (Kementerian Hukum dan HAM, 2021), namun implementasi pengarusutamaan gender dalam program-program pencegahan kekerasan atas nama agama masih belum signifikan.

Di tahun 2014, telah ada Resolusi DK PBB 1325 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS). Dalam implementasinya, Peraturan Presiden ini diturunkan dalam Permenko Kesra Nomor 8 Tahun 2014 tentang RAN P3AKS 2014-2019. Kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Peraturan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial) Tahun 2020-2025. Selanjutnya RAN P3AKS ini menjadi acuan bersama, terutama di daerah rawan konflik dan pasca konflik dan sebagai komitmen implementasi di level wilayah, kepala daerah di wilayah tersebut telah menurunkannya dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Kelompok Kerja (Pokja) P3AKS untuk pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) P3AKS. Melihat sejumlah regulasi ini, tampak sebagian kebijakan yang ada sudah menunjukkan pengakuan atas pentingnya perempuan hadir.

Namun di tingkat implementasi, kerja-kerja perdamaian perempuan dalam berbagai pengalaman lebih menunjukkan sebagai praktik yang tumbuh dan mengakar dari diri perempuan itu sendiri; berangkat dari feminitas perempuan, rasa empati, dan peduli. Sementara itu, implementasi sejumlah regulasi yang ada terkait hal ini belum betul-betul terlihat, bahkan cenderung memarginalisasi perempuan. Pelibatan dan penyediaan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam siklus program dan kebijakan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, masih cukup sulit dijumpai. Kebijakan-kebijakan yang melibatkan tokoh agama lebih merepresentasikan laki-laki ketimbang perempuan, termasuk pada kelompok muda atau pemuda.

Pendekatan deradikalisasi pada ekstremis perempuan juga masih menggunakan pendekatan dan perspektif laki-laki sehingga melahirkan stigma perempuan lebih sulit dideradikalisasi.

Secara kultural, perempuan masih dipandang dalam tiga stigma destruktif bagi perempuan dan NKRI. *Pertama*, sifat-sifat feminin yang dilekatkan pada perempuan menjadikan perempuan dimarginalisasi dan ditempatkan sebagai aktor pada level kelas dua atau pendukung saja. Sementara itu, asumsi sebaliknya terjadi dengan meyakini bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan membutuhkan karakter

maskulin laki-laki. *Kedua*, perempuan dilihat sebagai kelompok yang lemah dan hanya berpotensi sebagai korban berakibat pada peminggiran perempuan dari upaya pencegahan dan penanganan ekstremisme atas nama agama. *Ketiga*, pandangan perempuan sebagai kelompok yang bergantung secara ekonomi menempatkan perempuan dinilai tidak mampu mendukung gerakan pencegahan dan penanganan ekstremisme secara ekonomi.

Sejumlah asumsi yang ada ini telah secara nyata memarginalisasi kekuatan dan kemampuan perempuan sebagai agen perubahan dan perdamaian, pihak yang mampu menjaga NKRI dari disintegrasi, sebagaimana sejumlah bukti contoh yang ada. Asumsi-asumsi kultural yang juga berimbas pada kebijakan negara ini berdampak buruk bagi negara, segenap bangsa, dan terutama para perempuan sehingga terus rentan dalam bahaya tindakan kekerasan berbasis agama. Setidaknya, terdapat tiga kerugian besar yang dapat dialami Negara. *Pertama*, kebijakan dan program pencegahan dan penanganan ekstremisme dan kekerasan atas nama agama lebih sulit berhasil karena hanya menggunakan perspektif dan pengalaman laki-laki sebagai tolok ukur. Lensa dan pengalaman perempuan diabaikan. Akibatnya, strategi dan pendekatan yang digunakan lebih sulit diterapkan pada kelompok rentan dan terpapar dari kalangan perempuan. Karena itulah, muncul stigma baru dan tuduhan bahwa perempuan lebih sulit dederadikalisasi; proses *disengagement* untuk memutus rantai ekstremisme sulit dilakukan pada kelompok ekstremis perempuan; sekaligus proses deradikalisasi pada perempuan berpotensi mengalami kegagalan.

Kedua, desain yang tidak mempertimbangkan perempuan berkonsekuensi pada penempatan perempuan hanya sebagai objek dan bukan kelompok prioritas. Situasi ini dibelenggu stigma perempuan lemah dan tidak berbahaya sehingga tidak melibatkan perempuan dalam berbagai sosialisasi dan penyuluhan. Penerima manfaat dari program-program pencegahan ekstremisme mayoritas laki-laki sehingga kerentanan perempuan semakin meningkat dan memburuk. Akhirnya,

potensi perempuan yang terjerat dalam lingkaran ekstremis semakin meningkat, upaya pencegahan cenderung tidak maksimal dan negara/masyarakat terkejut saat perempuan tampil sebagai pelaku tindakan ekstrem beragama.

Ketiga, ketidakhadiran perempuan sebagai aktor dalam upaya pencegahan dan penanganan ekstremisme melemahkan advokasi dari bahaya ekstremisme di seluruh jenjang, mulai tingkat akar rumput hingga kebijakan. Pada konteks ini, cara-cara khas perempuan, ruang sosial kelompok perempuan, dan ruang privat komunitas perempuan tidak tersentuh, padahal di sanalah potensi propaganda ekstremisme sedang berlangsung, sekaligus menjadi ranah pencegahan dan pemulihan yang telah terbukti efektif digunakan. Kesenambungan upaya melalui ranah dan ruang sosial perempuan tidak hanya berguna bagi perempuan, namun juga akan bermanfaat bagi anak-anak, keluarga, dan masyarakat luas karena peran kultural perempuan memiliki peluang untuk menyentuh semua pihak tersebut.

Dari konteks inilah, penting mengajukan tiga pertanyaan (*as'ilah*) dalam Musyawarah Keagamaan KUPI ke-2, yaitu:

- a. Apa hukum menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama?
- b. Apa hukum peminggiran perempuan yang berdampak pada tidak terjaganya NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama?
- c. Siapakah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dari bahaya kekerasan atas nama agama?

2. ADILLAH (DALIL-DALIL)

a. *Nash* Al-Qur'an

- 1) Kemuliaan anak-anak Adam

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh Kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan lautan. Kami beri rezeki dari yang baik-baik pada mereka. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. *al-Isrâ’* (17): 70)

2) Dukungan bagi keamanan Tanah Air

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّرَائِعِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa; ‘Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian’. Dia (Allah) berfirman, ‘Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali’”. (QS. *al-Baqarah* (2): 126).

3) Perintah untuk bersatu dan larangan bercerai-berai

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

“Dan berpegang teguhlah kalian pada tali (agama) Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana.

Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. *Âli ‘Imrân* (3): 103).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. *Âli ‘Imrân* (3): 104).

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselesih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat.” (QS. *Âli ‘Imrân* (3): 105).

- 4) Pentingnya sistem sosial politik yang berfungsi memfasilitasi keimanan dan amal-amal shalih dalam segala aspek kehidupan

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (yang memfasilitasi) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya

kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. *al-Baqarah* (2): 177).

- 5) Pentingnya menghormati kontrak dan memenuhi kesepakatan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^{٥٤}

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah kontrak (dan janji-janji).” (QS. *al-Mâ'idah* (5): 1).

- 6) Pentingnya keadilan sistem untuk memenuhi hak, menghilangkan kezaliman, dan menghapus kerusakan di bumi

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak.” (QS. *Hûd* (11): 85).

- 7) Larangan menyakiti

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. *al-Ahzâb* (33): 58)

- 8) Keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam kerja pertahanan dan perlindungan

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنتَىٰ
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.” (QS. *Âli ‘Imrân* (3):195).

- 9) Larangan memerangi orang yang berdamai dan memberi perdamaian

إِلَّا الَّذِينَ يَصُلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ
صُدُورُهُمْ أَمْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ
عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ ۚ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ السَّلَامُ
فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

“(Perang boleh pada musuh yang memerangi) kecuali, (pada) orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian (damai, mereka jangan diperangi). (Demikian juga) orang-orang yang datang kepadamu, sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia berikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi

kamu sehingga mereka memerangimu. Akan tetapi, jika mereka membiarkanmu (tidak menggonggumu), tidak memerangimu, dan menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), Allah tidak memberi alasan (yang dibenarkan) bagimu (untuk memerangi) mereka.” (QS. *an-Nisâ`* (4): 90).

10) Perdamaian sebagai kebaikan yang dituju

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهِهِمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.” (QS. *an-Nisâ`* (4): 114).

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. *al-Anfâl* (8): 61).

11) Larangan menghina agama lain

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ
زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Janganlah kamu memaki (sembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.

Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. *al-An’âm* (6): 108).

- 12) Perintah untuk menjadi umat terbaik dengan berbagai amal baik

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَكَثُرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. *Âli ‘Imrân* (3):110).

- 13) Larangan berbuat kerusakan di muka bumi

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. *al-A’râf* (7): 56).

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتُومِرَ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ
جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَارْتَفِعُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

“Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu’aib. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu

bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah memperbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.” (QS. *al-A'râf* (7): 85).

- 14) Larangan segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. *al-Hujurât* (49): 11).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang

suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (QS. *al-Hujurât* (49): 12).

- 15) Tanggung jawab laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kemaslahatan

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, mereka saling menjadi penolong satu sama lain. Mereka bahu-membahu memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. *at-Taubah* (9):71).

- 16) Pengakuan terhadap kerja-kerja perempuan dan laki-laki untuk kebaikan

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. *an-Nahl* (16): 97).

- 17) Perlindungan bagi yang lemah, terutama perempuan dan anak-anak

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.” (QS. *an-Nisâ`* (4): 75).

b. Nash Hadits

- 1) Kasih sayang Islam bagi semua

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَنًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً

“Ketika Nabi Saw diminta melaknat orang-orang musyrik, beliau menjawab: “Aku tidak diutus untuk melaknat mereka, tetapi menjadi kasih sayang (bagi semua).” (*Shahîh Muslim*, no. 6778).

- 2) Mencintai Tanah Air

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبِ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ

“Ya Allah jadikan kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah bahkan lebih darinya.” (*Shahîh Bukhâri*, no. 6446; *Shahîh Muslim*, no. 3408; *Muwaththa`* Malik, no. 1614; dan *Musnad Ahmad*, no. 23071).

- 3) Persaudaraan semua manusia

رَبَّنَا وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.
رَبَّنَا وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. رَبَّنَا وَرَبِّ
كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ

“Ya Allah, Tuhan kami, dan Tuhan segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa Engkau-lah Tuhan, satu-satunya, Engkau semata, tiada sekutu bagi-Mu. Wahai Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan rasul-Mu. Wahai Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa seluruh manusia, hamba-hamba-Mu itu, adalah bersaudara.” (*Musnad Ahmad*, no. 14083).

4) Mencintai sesama manusia

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَحَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَأَيُّبِهِ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Tidak (sempurna) iman seseorang, sehingga ia bisa mencintai manusia sebagaimana mencintai dirinya sendiri, dan ketika mencintai orang lain itu, ia lakukan karena Allah Swt.” (*Musnad Ahmad*, no. 23071).

عن ابن المنتفق قال: فقلت يا رسول الله خبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك وتكره لهم ما تكره أن يؤتى إليك

“Ibn al-Munafiq bertanya: “Ya Rasul, kabarkanlah kepadaku mengenai perbuatan yang bisa mendekatkan pada surga dan menjauhkanmu dari neraka.” Rasul berkata: “Kamu dirikan shalat, tunaikan zakat, laksanakan haji, puasa Ramadan, dan kamu cintai manusia memperoleh sesuatu, sebagaimana kamu ingin sesuatu itu kamu peroleh, dan kamu tidak ingin mereka menerima sesuatu yang tidak kamu inginkan juga.” (*Musnad Ahmad*, no. 16130).

5) Menjalinkan persatuan

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ
كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Seorang mukmin bagi mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang menguatkan antara satu dan lainnya.” (*Shahîh Bukhâri*, no. 480).

6) Larangan menyakiti manusia

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا
تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ

“Rasulullah SAW bersabda: “Jangan menyakiti hamba-hamba Allah Swt (manusia), menghina mereka, atau mencari-cari keburukan mereka.” (*Musnad Ahmad*, no. 22837).

7) Perintah semua pihak untuk menjalankan tanggung jawabnya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Rasulullah saw bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (*Shahîh Bukhâri*, no. 901, 2448, 2594, 2597, 2789 dan 5255).

- 8) Dukungan bagi pemimpin penyayang yang menghadirkan kebaikan, bukan keburukan.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْتَقُّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَفَرَّقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

“Rasulullah Saw bersabda: “Ya Allah, orang yang mengelola urusan umatku, lalu melakukan kesulitan bagi mereka, maka sulitkanlah ia, dan jika ia memudahkan (urusan) mereka, maka mudahkan (urusan)-nya juga.” (*Shahîh Muslim*, no. 4826).

- 9) Perintah untuk selalu berbuat untuk kebaikan perempuan

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ

“Rasulullah saw bersabda: “Saling berwasiatlah kalian untuk selalu berbuat baik kepada perempuan, karena mereka seringkali diperlakukan seperti tawanan, padahal kalian tidak berhak atas mereka kecuali untuk kebaikan mereka.” (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1924).

c. *Aqwâl al-'Ulamâ`*

- 1) Pemerintahan dan politik untuk kemaslahatan

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلَاحِ، وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ. وَإِنْ لَمْ يُشْرَعْهُ الرَّسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ

“Bahwa kebijakan yang islami (*as-siyâsah asy-syar'iyah*) itu adalah segala sesuatu yang bisa mendekatkan masyarakat pada kemaslahatan, dan menjauhkan mereka dari kemafsadatan,

sekalipun hal itu tidak ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW dan wahyu tidak turun terkait hal itu.” (Ibn Qayyim al-Jawziyah, 1991: j. 4, h. 283).

- 2) Mencintai Tanah Air merupakan bagian dari iman

وفي تَفْسِيرِ الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ حُبَّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ . وَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَثِيرًا: الْوَطَنَ الْوَطَنَ . فَحَقَّقَ اللَّهُ
سَبْحَانَهُ سُؤْلَهُ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا حُبُّ الْوَطَنِ لَخَرَّبَ بَلَدُ
السُّوءِ فَبِحُبِّ الْأَوْطَانِ عُمِرَتِ الْبُلْدَانُ

“Maksud dari surat al-Qashas ayat 85 berkaitan dengan pentingnya cinta Tanah Air sebagai bagian dari iman. Rasulullah sering mengatakan ‘Tanah Air’, ‘Tanah Air’, sehingga Allah mengabulkan permintaan beliau. Umar ra. berkata: jika tanpa cinta Tanah Air negara akan rusak dan dengan cinta Tanah Air negara akan makmur (al-Khalwati, 1431 H: j. 6, h. 441-442).

- 3) Beragama secara seimbang, adil, dan maslahat

قال الإمام الشاطبي: الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على
الطريق الوسط العدل. الآخذ من الطرفين بقسط لا مَيْلَ فيه.
الداخل تحت كَسْبِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ عَلَيْهِ وَلَا انْحِلَالٍ . بَلْ هُوَ
تَكْلِيفٌ جَارٍ عَلَى مَوَازَنَةٍ تَقْتَضِي فِي جَمِيعِ الْمَكْلُوفِينَ غَايَةَ الْإِعْتِدَالِ

“Syariat yang ditetapkan kepada para *mukallaf* harus di jalankan secara moderat dan adil, dengan cara mengambil dua sisi secara berimbang tanpa cenderung kepada salah satu, sesuai dengan kemampuan manusia tanpa membuatnya dalam kesulitan dan tidak membuatnya menyimpang. Sesungguhnya syari’at itu adalah hukum yang berjalan sesuai dengan kemampuan manusia secara seimbang.” (asy-Syatibi, 2008, j. 1, h. 315).

- 4) Dakwah tanpa kekerasan

وَمِنْ أَهَمِّ الْأَدَابِ وَآكِدِهَا عَلَى مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنِ مُنْكَرٍ
مُجَانِبَةُ الْكِبْرِ وَالْتَعْنِيفِ وَالْتَعْيِيرِ وَالشَّمَاتَةِ بِأَهْلِ الْمَعَاصِي

“Etika terpenting dan terkuat perihal amar makruf dan nahi mungkar adalah menjauhi kesombongan, kekerasan, hinaan, dan cacian terhadap orang yang bermaksiat.” (al-‘Alawi, 1418 H: 85).

- 5) Tujuan syariat Islam (*maqashid asy-syari’ah*) adalah perlindungan jiwa, akal, harta, agama, dan keluarga

فَقَدَ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ -بَلْ سَائِرُ الْمِلَلِ- عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ وَضَعَتْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى
الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ -وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ

“Umat telah sepakat -bahkan semua pemeluk agama- bahwa syari’at ditetapkan untuk melindungi lima hal mendasar yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.” (asy-Syatibi, 2012: j. 1, h. 31).

- 6) Menghilangkan bahaya, kerusakan, dan kesakitan adalah tuntutan kaidah hukum Islam

الضرر يزال

“Bahaya harus dihilangkan.” (as-Suyuthi, 1983: 83).

الضرر لا يزال بالضرر

“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya lainnya.” (as-Suyuthi, 1983: 86).

- 7) Kewajiban pemerintah untuk memenuhi kemaslahatan warganya

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Tindakan pemimpin atas rakyat berpijak pada kemaslahatan.”
(as-Suyuthi, 1983: 121)

8) Jihad untuk perdamaian dunia

إن الجهاد الإسلامي نفسه محكوم بمصالح الأمة. وحين تتوفر مصالح الأمة بدون حروب فإن الجهاد قابل مباشرة التحول إلى الأنواع الأخرى المتاحة، من جهاد النفس والمال والكلمة والطبابة والغيث والتعليم والإعلام والتحسس والدعاء، وهي كلها أشكال من الجهاد المشروع في صدر الإسلام ولا زالت قادرة على تقديم صورة مختلفة عن الإسلام وعن حضارته في الزمان والمكان. وقد لخص القرآن الكريم موقفه الاتراطيحي في التوجه نحو السلم بأية قرآنية بالغة الدقة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.

“Jihad yang islami itu terikat dan terkait dengan kemaslahatan umat. Jika kemaslahatan ini bisa dicapai tanpa peperangan, maka jihad dengan sendirinya berubah ke berbagai bentuk; seperti jihad hawa nafsu, harta, verbal, medis, sosial, pengajaran, informasi, penelitian dan bahkan doa dan dukungan. Semua ini adalah juga jihad yang Islami sejak awal dan sampai sekarang, yang bisa mengekspresikan berbagai bentuk praktik Islam dan peradabannya. Al-Qur’an sendiri telah menyimpulkannya dalam sikap yang strategis untuk tujuan perdamaian, yaitu dalam ayat (QS. Al-Baqarah, 2: 208): “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua dalam perdamaian secara penuh dan utuh, serta jangan ikuta jalan-jalan setan, karena ia adalah musuh kalian yang nyata.” (Habasy, 2018: 96).

9) Kecakapan perempuan untuk kerja-kerja sosial dan perdamaian

إن النشاط الاجتماعي مشترك بين الرجل والمرأة بل قد يزيد نصيب المرأة فيه لعدة اعتبارات منها: (أ) طاقة المرأة الشعورية

ورقة قلبها وحنانها (ب) اختيارها أحيانا عملها المهني في مجال النشاط الاجتماعي بدافع مناسبة هذا العمل لظروفها الخاصة (ج) النشاط الاجتماعي هو المجال الفسيح المفتوح أمام ربات البيوت للتفاعل مع الناس ولتنمية اهتمامتهن، فضلا عن تحقيق مسؤوليتهن نحو مجتمعهن (د) اختصاص المرأة بالقدر الأكبر من الخدمات التي تقدم إلى النساء والأطفال ومن هم في الشيخوخة.

“Kerja sosial (dan perdamaian) sesungguhnya adalah ruang bersama antara laki-laki dan perempuan. Namun, terkadang perempuan memiliki peran lebih karena berbagai pertimbangan, di antaranya: (a) perempuan memiliki kekuatan emosi positif, kelembutan hati, dan kasih sayang; (b) pilihan perempuan sendiri pada kerja-kerja sosial, sebagai pekerjaan yang bersifat ekonomis (menghasilkan uang), karena sesuai dengan kondisi-kondisinya yang khas; (c) kerja sosial sering terbuka lebar bagi perempuan yang berstatus ibu rumah tangga, sehingga bisa aktif bersosialisasi dengan masyarakat, mengembangkan diri, sekaligus menunaikan tanggung-jawabnya kepada masyarakatnya; (d) keahlian perempuan, dengan porsi yang lebih besar, dalam kerja-kerja layanan sosial bagi perempuan, anak-anak, dan warga negara senior.” (Abu Syuqqah, 2002: j.1, h. 393).

d. Konstitusi (Undang-undang Dasar 1945)

- 1) Pasal 27 Ayat 3: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- 2) Pasal 28 Ayat 1: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU.”
- 3) Pasal 30 Ayat 1: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

3. *ISTIDLÂL* (ANALISIS)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk kesepakatan sosial segenap bangsa Indonesia dan komitmen bersama untuk menerjemahkan visi keagamaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dalam sistem sosial politik yang lebih konkret. Kesepakatan ini, dalam Islam, adalah amanah yang harus dijaga, dirawat, dan ditunaikan semua pihak, termasuk umat Islam (QS. *al-Mâ'idah* (5): 1). Bagi Umat Islam Indonesia, kesepakatan sosial ini sering disebut sebagai *mu'âhadah wathaniyyah*, atau konsensus kebangsaan (Syeirozi, 2020: 313). Menjaga kesepakatan ini penting, melalui Konstitusi dan perundang-undangan, untuk memastikan setiap orang dihormati kemanusiaannya, terpenuhi hak-haknya, tidak terzalimi, dan tidak ada kerusakan di muka bumi (QS. *al-Isrâ`* (17): 70; dan *Hûd* (11): 85).

Oleh karena itu, sebagian ulama Indonesia memandang NKRI sebagai *dâr al-mîtsâq*, atau negara kesepakatan. Ulama yang lain memandangnya dari sisi fungsi sebagai *dâr al-amn wa as-salâm*, atau negara untuk menjamin keamanan dan perdamaian. Perspektif politik kebangsaan seperti ini selaras dengan tuntunan al-Qur'an yang menegaskan pentingnya menjaga kontrak dan kesepakatan, terutama yang dapat menjaga keamanan, perdamaian, dan kebaikan-kebaikan bersama (QS. *al-Mâ'idah* (5): 1; *an-Nisâ`* (4): 90 dan 114; *al-Anfâl* (8): 61).

Yang penting dari bentuk negara atau pemerintahan dalam Islam adalah yang memberi ruang bagi keimanan, praktik ibadah, dan amal sosial, terutama untuk memberi dukungan bagi yang lemah dan dilemahkan, serta penunaian janji dan kesepakatan-kesepakatan sosial (QS. *al-Baqarah* (2): 177). Dalam perspektif ulama klasik Abu al-Wafa Ibn 'Uqail al-Hanbali (w. 513 H/1119 M), bentuk politik atau kenegaraan dalam Islam adalah segala yang dapat mendekatkan warga pada kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan (Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, j. 4, h. 283). Jihad kontemporer yang sesuai dengan semangat perdamaian al-Qur'an (QS. *Al-Baqarah*, 2: 208)

adalah justru kerja-kerja peradaban, pengetahuan, dan kemanusiaan (Habasy, 2018: 96).

Dalam semangat ini, para ulama Indonesia menerima dan mengawal NKRI sebagai rumah besar untuk mengimplementasikan *al-maqâshid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan syari'at), terutama yang terkandung dalam kaidah *jalb al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid* (mewujudkan kebaikan dan menghapus kerusakan). Dari sini, Dr. (HC) KH. Afifuddin Muhajir dengan tegas menyatakan bahwa NKRI dengan falsafah Pancasila adalah syari'ah Islam itu sendiri dalam konteks berbangsa dan bernegara (Ghazali, et. all, 2021).

Atas dasar kesepakatan dan fungsinya sebagai rumah keimanan, keamanan, dan kebaikan-kebaikan, para ulama Indonesia memandang penting merawat kecintaan pada NKRI dan melindunginya dari segala ancaman. Lagu mars “*Ya Lal Wathon*” yang sering dinyatakan santri-santri Indonesia menggambarkan secara jelas mengenai cinta Tanah Air perjuangan untuknya sebagai keimanan (*hubb al-wathon min al-îmân*). Cinta Tanah Air adalah prasyarat kesempurnaan iman seseorang, dan kerja-kerja untuk implementasi cinta Tanah Air adalah bagian dari kerja keimanan dan amal *shâlih* (al-Khalwati, 1431H, juz 6, h. 441-442).

Oleh karena Tanah Air adalah rumah di mana semua praktik beriman dan beribadah menjadi ada, maka mencintai dan merawat Tanah Air adalah bagian dari praktik keimanan dan ibadah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW membutuhkan Mekkah dan Madinah yang aman dan tenteram untuk beriman dan beribadah, maka kita pun membutuhkan Tanah Air Indonesia yang aman dan tenteram untuk hal yang sama. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mencintai Mekkah dan Madinah (*Shahîh Bukhâri*, no. 6446; *Shahîh Muslim*, no. 3408; *Muwaththa'* Malik, no. 1614; dan *Musnad Ahmad*, no. 23071), kita pun mencintai Tanah Air Indonesia sebagai bagian dari keimanan kita kepada Allah SWT dan Nabi kita SAW. Tanpa Tanah Air ini, kita tidak bisa beriman, beribadah, beramal

shâlih, dan melakukan segala aktivitas kebaikan dengan sempurna. Ada pernyataan Nabi Muhammad SAW yang relevan di sini, bahwa iman seseorang tidak sempurna tanpa kecintaannya pada orang lain sebagaimana pada dirinya sendiri (*Musnad Ahmad*, hadits nomor 16130, 22558 dan 22560).

Untuk mengukuhkannya, para ulama Indonesia mengembangkan narasi tiga persaudaraan (*ukhuwwah*) untuk menguatkan relasi antar warga bangsa Indonesia, yaitu persaudaraan satu agama (*ukhuwwah islâmiyyah*) sekalipun berbeda aliran dan mazhab, persaudaraan satu bangsa (*ukhuwwah wathaniyyah*) sekalipun berbeda suku dan agama, dan persaudaraan satu manusia (*ukhuwwah insâniyyah*) sekalipun berbeda bangsa dan negara. Narasi trilogi *ukhuwwah* ini memudahkan visi Islam *rahmatan lil 'âlamîn* dan *akhlâq karîmah* bisa lebih mudah tumbuh secara sempurna, karena kita hidup dalam relasi persaudaraan dengan sebanyak mungkin orang, dari berbagai suku, agama, bangsa, dan negara (Lihat rujukan haditsnya pada: *Shahîh Muslim*, no. 6778; *Musnad Ahmad*, no. 1408, 16130, dan 23071; serta *Shahîh Bukhâri*, no. 480).

Narasi persaudaraan ini tidak saja penting untuk menjaga eksistensi NKRI, tetapi juga memastikannya memberikan kemaslahatan bagi segenap warganya dari berbagai latar belakang. Narasi ini menjadi perspektif kebangsaan yang dapat menyatukan dan menguatkan dalam menghadapi berbagai konflik anak-anak bangsa berlatar belakang etnis, ras, suku, politik, dan termasuk agama. Faktor-faktor konflik ini ke depan akan semakin subur baik yang bersifat internal, karena pembangunan yang belum merata, kemiskinan, dan korupsi, maupun eksternal berupa ideologi transnasional dan globalisasi. Apalagi ditambah pengungkit dari dalam, berupa tafsir-tafsir keagamaan dan norma-norma kultural yang intoleran dan destruktif.

Kekerasan atas nama agama yang juga subur di berbagai negara, termasuk di Indonesia, tentu saja mengancam ketahanan NKRI yang oleh tuntunan Islam harus dijaga, dirawat, dan dilindungi. Dalam

konteks sosial politik, ekspresi dari ekstremisme ini bisa dimulai dengan merasa benar sendiri; eksklusif dan tertutup dari yang lain, seperti tidak bersedia bertetangga, berteman, dan atau bekerjasama dalam bidang sosial dan kemanusiaan dengan yang berbeda agama; lalu melakukan pernyataan dan tindakan yang intoleran terhadap yang berbeda keyakinan; dan terakhir melakukan kekerasan, baik dengan atau tanpa senjata. Tindakan-tindakan ekstremisme ini dalam perspektif politik kebangsaan di atas adalah bertentangan dengan prinsip kesepakatan sosial yang menjadi bagian dari keimanan dan keislaman.

Bagi KUPI, sebagaimana tergambar dalam keputusannya di kongres pertama di Cirebon, dengan logika keimanan dan kontrak sosial tersebut, Konstitusi Republik Indonesia menjadi bagian dari sumber pengetahuan, pandangan, dan sikap keagamaan dalam isu-isu relasi kebangsaan antara warga negara. KUPI tidak mempertentangkan ayat-ayat konstitusi dengan ayat-ayat suci. Tidak juga meletakkannya di atas atau di bawah, melainkan KUPI memandang bahwa implementasi ayat-ayat suci al-Qur'an tentang kebangsaan dan kenegaraan (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr*, QS. *Sabâ'* (34): 15) adalah justru termaktub dan *inherent* dalam ayat-ayat Konstitusi Republik Indonesia. Ayat-ayat tentang prinsip keadilan, kebaikan, relasi berkeluarga, dan bermasyarakat sangat terbuka lebar untuk dipraktikkan dalam konteks Negara Republik Indonesia. Bahkan pengamalan semua rukun Islam yang lima (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji), peringatan hari-hari besar Islam, pengembangan pendidikan Islam, pengembangan institusi ekonomi Islam, dan banyak lagi yang dijamin Konstitusi bahkan difasilitasi secara kuat oleh negara (Abdul Kodir, 2021).

Mengamalkan Konstitusi adalah mengamalkan ayat-ayat suci pada konteks negara Indonesia. Menurut Syekh Muhammad Habasy, ulama dari Syria, bahwa konstitusi negara Islam seperti Indonesia adalah termasuk perkembangan fiqh kontemporer dalam isu sosial, sehingga tidak perlu dipertentangkan satu dengan yang lain (Habasy, 2021: 4). Apalagi pada praktiknya, gerakan dan tindakan yang mendelegitimasi

Konstitusi dengan asumsi melawan ayat-ayat suci akan menjadi pintu perpecahan, konflik sosial, intoleransi, dan kekerasan yang bisa saja memicu perang sipil. Tindakan ini justru merupakan delegitimasi nyata terhadap ayat-ayat suci itu sendiri. Karena al-Qur'an justru menuntut adanya keamanan, perdamaian dan kebaikan di muka bumi, serta menjaganya dari segala bentuk kerusakan (QS. *al-Baqarah* (2): 126; QS. *Âli 'Imrân* (3): 103, 104, 110, dan 114; QS. *al-A'râf* (7): 56, dan 85; QS. *at-Taubah* (9): 67-71; dan QS. *Hûd* (11): 117).

Islam mengharamkan kekerasan dalam segala bentuknya, baik verbal maupun fisik (QS. *al-Hujurât* (49): 11-12). Islam juga melarang melakukan penghinaan terhadap agama lain (QS. *al-An'âm* (6): 108) dalam rangka *sadd ad-dzari'ah* (menutup jalan yang mengarah pada keburukan). Apalagi jika konflik dan perang sipil ini terjadi, sendi-sendi keimanan dan keislaman akan hancur, dan kita akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan fondasi ketauhidan, visi kerahmatan, dan misi kemaslahatan yang diamanatkan Islam.

Kekerasan berbasis agama, dan semua tindakan-tindakan sosial yang mengantarkannya, yang biasanya memiliki muatan politik untuk menggantikan bentuk negara, seperti NKRI, adalah bertentangan dengan perspektif keimanan dan kontrak sosial tersebut di atas. Karena itu, perlindungan NKRI darinya menjadi wajib dilakukan segenap warga bangsa. Bagi umat Islam, kewajiban ini menasar kepada laki-laki dan perempuan sekaligus, sebagai bagian dari tolong menolong dalam hal keimanan, amar ma'ruf, nahi munkar, dan amal-amal shalih yang lain (QS. *at-Taubah* (9): 71).

Keterlibatan perempuan dalam kerja-kerja perlindungan ketahanan negara ini adalah niscaya dan diakui Islam (QS. *Âli 'Imrân* (3): 195). Di samping ada ayat umum yang menganjurkan tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan (QS. *al-Mâ'idah* (5): 2). Karena itu, meminggirkan perempuan dari peran-peran sosial, politik, dan budaya dalam rangka menguatkan ketahanan NKRI adalah bertentangan dengan ajaran Islam.

Merujuk pada berbagai teks hadits, sebagaimana ditegaskan Syekh Abu Syuqqah, Islam sesungguhnya mendorong agar sistem budaya dan sosial umat Islam menjadikan ruang publik sebagai ruang bersama bagi laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, pelibatan perempuan, bukan peminggiran, pada kerja-kerja sosial dan perdamaian adalah niscaya (Abu Syuqqah, 2002, j. 1, h. 393). Dalam konteks komitmen pada Konstitusi, sebagai implementasi dari keimanan Islam, pernyataan ini bisa menegaskan agar laki-laki dan perempuan, keduanya menjadi subjek utuh, dalam melakukan kerja-kerja keimanan, sosial, politik, dan kebangsaan. Karena itu, dengan mandat dua ayat ini, adalah penting untuk memastikan perempuan menjadi subjek yang ikut merencanakan, melakukan, dan merasakan manfaat dari Konstitusi Republik Indonesia ini. Termasuk dalam semua kerja-kerja pencegahan kekerasan berbasis agama, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Pelibatan perempuan ini sejalan dengan Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” dan Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Jika dihubungkan dengan peran sebagai khalifah di muka bumi, maka tidak ada alasan bagi setiap warga muslim Indonesia untuk tidak terlibat aktif dalam berbagai upaya mencegah NKRI dari segala bentuk ancaman terhadapnya, termasuk kekerasan atas nama agama. Dalam kerangka menjaga NKRI, terlihat dengan jelas bahwa sesungguhnya pemerintah telah berupaya melakukan berbagai ikhtiar untuk melindungi NKRI dari berbagai risiko dan bahaya yang dapat merusak integrasi bangsa. Sejumlah undang-undang dan kebijakan negara/lembaga sudah tersedia untuk mencegah dan menanggulangi tindakan ekstrem dan teror.

Selain UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, telah ada Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024 dan sejumlah strategi yang mengombinasikan pendekatan keras dan lembut (*hard and soft approach*), serta strategi pentahelix.

Dalam upaya penanggulangan pendanaan terorisme, misalnya, Indonesia juga telah mengesahkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, menyiapkan data Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris berdasarkan Daftar Sanksi al-Qaeda dan Daftar Taliban untuk proses pembekuan aset. Ikhtiar lain yang telah dilakukan negara adalah mengembangkan deradikalisasi melalui rehabilitasi, reintegrasi, dan reedukasi; kontra-radikalisasi kepada para tokoh agama dan psikolog; meluncurkan *blueprint* deradikalisasi; dan mendirikan pusat deradikalisasi bagi narapidana teroris (Direktorat KIPS, 2019).

Dalam berbagai upaya mencegah dan menanggulangi berbagai tindak kekerasan atas nama agama yang telah dilakukan pemerintah, terlihat dengan jelas peran laki-laki dari kalangan pemerintah dan masyarakat sudah sangat maksimal. Sayangnya, dalam keseluruhan kebijakan dan program yang diorientasikan untuk menjaga NKRI dari kekerasan atas nama agama, perempuan tidak diikutsertakan atau cenderung dipinggirkan menjadi bagian dari warga negara yang dianggap penting hadir. Peran aktif perempuan sebagai juru damai dalam resolusi konflik dan pencegahan konflik berkekerasan atas nama agama yang telah dilakukan, mayoritas berangkat dari inisiatif individu perempuan berbasis rasa kepedulian dan empati.

Sejumlah contoh keberhasilan perempuan yang berperan sebagai

mediator, fasilitator, konselor, atau bahkan sebagai lokomotif penggerak resolusi konflik di berbagai wilayah Indonesia cenderung bersifat lokal. Akibatnya, kekuatan perempuan yang sangat potensial tersebut bermanfaat di wilayah yang terbatas dan tidak terfasilitasi secara maksimal bagi agenda perdamaian dan upaya menjaga NKRI di ruang lingkup yang lebih luas.

Sebagaimana dijelaskan dalam *tashawwur*, peminggiran perempuan dari kerja-kerja politik ini membuat mereka menjadi lebih rentan menjadi korban, terdampak, terpapar, bahkan mudah menjadi pelaku kekerasan berbasis agama. Di samping itu, negara menjadi tidak maksimal dalam melindungi segenap warganya, karena tidak dapat mengantisipasi kemungkinan pelaku kekerasan perempuan. Dampak buruknya mengena pada warga dan tidak mengambil kekuatan perempuan sebagai aktor perdamaian untuk melindungi warga secara lebih maksimal. Peminggiran ini secara teologis bertentangan dengan mandat dua ayat di atas (QS. *Âli 'Imrân* (3): 195; dan QS. *at-Taubah* (9): 71).

Secara konstitusional, peminggiran ini juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 dan 30 secara tegas menyatakan bahwa perempuan merupakan warga Indonesia yang wajib turut membela negara. Di samping itu, perempuan sebagai warga negara juga harus dilindungi negara dari ancaman segala bentuk kekerasan, termasuk yang berbasis agama. Meminggirkan peran penting perempuan dalam menjaga NKRI secara jelas merugikan negara. Ketika kebijakan tidak melibatkan perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam *tashawwur*, maka risiko yang lebih buruk bisa terjadi, baik secara khusus bagi perempuan, maupun secara umum bagi negara itu sendiri.

Kaidah ushul fiqh menyatakan bahwa semua bahaya, baik yang mengancam NKRI, maupun secara khusus mengancam perempuan, harus dihilangkan (*adl-dlararu yuzâlu*, as-Suyuthi, 1983: 83). Di sisi lain, bahaya ini tidak bisa dihilangkan dengan meminggirkan perempuan yang merupakan bahaya berikutnya. Atau, bahaya tidak

boleh dihilangkan dengan bentuk bahaya lainnya (*adl-dlararu lâ yuzâlu bi adl-dlarari*, as-Suyuthi, 1983: 86).

Mencegah NKRI dari tindakan kekerasan atas nama agama tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang mendatangkan kerentanan dan bahaya lain yang lebih berisiko. Jika meminggirkan perempuan terbukti nyata berdampak pada datangnya bahaya yang lebih buruk pada perempuan lain, serta menguatkan risiko tindak kekerasan atas nama agama semakin mengancam NKRI, maka memarginalkan perempuan merupakan tindakan yang dilarang dan karena itu wajib dihindari. Selain karena penegasan al-Qur'an mengenai pentingnya keterlibatan kolektif perempuan dan laki-laki (QS. *Âli 'Imrân* (3): 195; dan QS. *at-Taubah* (9): 71), juga ada banyak bukti keberhasilan sejumlah perempuan yang berpartisipasi merawat, menjaga, melindungi NKRI dari kekerasan dan konflik sosial, serta memulihkannya melalui sejumlah aksi-aksi perdamaian (Alganih, 2016; Talakua, 2017; Lestari, 2017; Nursalikah, 2020; Latupeirissa, 2021; Ningtyas, 2021; Hatta, 2022; Triono, 2022; Rivani, 2022).

Dampak dari peminggiran perempuan justru akan menambah proporsi perempuan yang berada dalam kondisi rentan, terpapar, pelaku, dan terdampak semakin besar. Dengan kondisi yang dilemahkan melalui berbagai sistem yang ada (*mustadl'afîn*), maka perlindungan bagi mereka menjadi kewajiban dan niscaya. Perlindungan pada kelompok rentan ini telah sangat tegas dijumpai dalam berbagai *nash* al-Qur'an (QS. *an-Nisâ'* (4): 75). Lebih khusus, Nabi Muhammad SAW mewasiatkan untuk selalu memperlakukan perempuan untuk kebaikan mereka, terutama pada kondisi ketika mereka pada kondisi rentan secara sosial (*Sunan Ibn Mâjah*, no. 1924).

Secara khusus, perlindungan dalam prinsip *maqâshid asy-syarî'ah*, atau tujuan-tujuan dasar syari'at Islam, harus mencakup perempuan, terutama kelompok yang rentan, terpapar, dan terdampak. Artinya, prinsip hukum Islam dalam melindungi agama (*hifdh ad-dîn*), jiwa (*hifdh an-nafs*), akal (*hifdh al-'aql*), keturunan (*hifdh al-nasl*),

kehormatan (*hifdh al-'irdl*), dan harta (*hifdh al-mâl*), harus benar-benar melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta perempuan. Di antaranya adalah dengan melibatkan perempuan dalam kerja-kerja perlindungan NKRI dari bahaya kekerasan berbasis agama.

Keenam prinsip dari tujuan syari'ah (*maqâshid as-syarî'ah*) ini sejalan dengan payung hukum yang ditetapkan negara Indonesia yang dapat dilihat dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan sejumlah pasal dalam UUD 1945. Misalnya, Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 merupakan komitmen negara dalam menjamin hak setiap warga negara Indonesia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dengan demikian, perempuan dapat terhindar dari kemiskinan yang dapat memperburuk kerentanan perempuan dari propaganda ekstremisme karena alasan ekonomi. Pada sejumlah pasal dalam Pasal 28 UUD 1945 memuat prinsip negara yang menjamin seluruh hak asasi manusia setiap warganya. Dalam memastikan perlindungan perempuan dari bahaya kekerasan atas nama agama, Pasal 28A merujuk pada hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, Pasal 28G lebih tegas menjelaskan hak perlindungan atas diri, keluarga, kehormatan, dan martabat; serta hak atas rasa aman dari rasa takut atau ancaman ketakutan; dan Pasal 28I menegaskan tentang jaminan perlindungan dan bebas dari berbagai tindakan diskriminatif. Seluruh perlindungan ini menjadi kewajiban negara, sebagaimana Pasal 28I ayat (4) yang secara tegas menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Itu artinya, perlindungan perempuan dari bahaya tindak kekerasan atas nama agama menjadi kewajiban negara, termasuk dan terutama pada kelompok perempuan yang berada dalam kondisi sebagai kelompok rentan, terpapar, dan terdampak.

Dalam memastikan perlindungan perempuan dari kekerasan atas nama agama, negara tidak mungkin melakukannya sendiri. Partisipasi seluruh komponen bangsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah untuk

melindungi perempuan dari bahaya kekerasan atas nama agama. Nilai dasar Islam tentang kekhalfahan manusia menjadi argumentasi yang kuat tentang urgensi seluruh komponen masyarakat turut serta memberikan jaminan perlindungan pada perempuan.

Para aktor yang ada di dalam institusi pendidikan, lembaga keluarga, sistem sosial, dunia usaha, media, dan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya dengan pemerintah dalam menjamin perlindungan perempuan dari bahaya ekstremisme. Upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan perempuan dari jerat lingkaran ekstremisme dan memastikan perlindungan pada perempuan atas kerentanannya adalah ejawantah nilai Islam yang senafas dengan nilai dasar NKRI.

4. SIKAP DAN PANDANGAN KEAGAMAAN

Dengan merujuk pada dasar-dasar hukum (*adillah*) dan analisis (*istidlâl*) sebagaimana dijelaskan di atas, Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2 menjawab pertanyaan pada *tashawwur* di atas, dengan memutuskan sikap dan pandangan sebagai berikut:

- a. Hukum menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah wajib bagi setiap warga negara;
- b. Hukum peminggiran perempuan yang berdampak pada tidak terjaganya NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah haram bagi setiap lembaga negara, masyarakat sipil, organisasi sosial dan keagamaan sesuai dengan otoritas yang dimilikinya;
- c. Semua pihak bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dari segala bentuk bahaya kekerasan atas nama agama, terutama negara dalam berbagai tingkat otoritasnya, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dunia usaha, masyarakat sipil, keluarga dan media.

5. REKOMENDASI

1. Individu:

- 1) Menguatkan kemampuan literasi diri dengan berpikir kritis dalam merespons informasi yang intoleran dan bermuatan kekerasan atas nama agama.
- 2) Mengurangi cara-cara belajar agama secara instan dan tidak merujuk pada tokoh agama yang moderat dan toleran.
- 3) Memperbanyak bacaan dan referensi keagamaan yang berasal dari sumber agama yang otoritatif dan berwawasan moderat-toleran.
- 4) Lebih membuka diri dan mengembangkan relasi pertemanan dengan yang beragam dan berbeda untuk membangun sudut pandang yang lebih menghargai kemanusiaan dan keberagaman.

2. Keluarga:

- 1) Mengembangkan relasi keluarga yang menyenangkan, terbuka, saling bercerita, dan bahagia.
- 2) Mengedukasi seluruh anggota keluarga melalui cara berpikir kritis terkait dengan bahaya ekstremisme dan kekerasan atas nama agama.
- 3) Menguatkan sistem resiliensi keluarga dan deteksi dini dari bahaya kekerasan atas nama agama.
- 4) Meningkatkan sensitivitas dan kepedulian antar anggota keluarga sehingga mampu mendeteksi risiko dan mencegah tindak kekerasan atas nama agama pada seluruh anggota keluarga.

3. Umat/Masyarakat:

- 1) Mengembangkan pola komunikasi dan relasi sosial yang terbuka, saling melindungi dan mengawasi, serta bersifat humanis.

- 2) Meningkatkan peran serta perempuan dan pemanfaatan ruang sosial perempuan untuk memperkuat daya tahan dan resiliensi masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak dari bahaya kekerasan atas nama agama.
 - 3) Melibatkan seluruh aktor masyarakat, terutama orang muda, remaja dan perempuan dalam memastikan perlindungan kelompok perempuan dari bahaya kekerasan atas nama agama.
 - 4) Memperkuat sensitivitas diri dan kelompok masyarakat untuk memampukan diri mereka dalam deteksi dini tindak ekstremisme dan kekerasan atas nama agama.
4. Ulama atau Tokoh Agama:
- 1) Menggunakan otoritas keulamaan dan ketokohnya untuk mengedukasi masyarakat dan memperkuat pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama dan bahaya kekerasan atas nama agama.
 - 2) Saling menguatkan peran-peran ulama perempuan dan tokoh agama dalam bersinergi untuk mencegah kekerasan atas nama agama dan praktik lain yang berisiko pada NKRI.
 - 3) Memperbanyak kajian-kajian keagamaan dengan mengarusutamakan moderasi beragama dengan nilai kemanusiaan dan keadilan gender melalui berbagai sumber pengetahuan, terutama media sosial dan digital.
 - 4) Mengubah strategi dakwah yang lebih menasar kelompok perempuan secara lebih masif dengan wacana keagamaan yang moderat dan ramah perempuan.
 - 5) Memberikan layanan konsultasi keagamaan yang moderat dan adil gender, terutama pada perempuan kelompok rentan, terpapar, pelaku, dan terdampak secara jempit bola dengan pendekatan yang ramah perempuan

- 6) Membantu pemerintah dalam upaya deradikalisasi pelaku kekerasan atas nama agama melalui kekuatan pengetahuan dan otoritas keagamaannya.
5. Ormas dan lembaga-lembaga di masyarakat:
- 1) Melakukan pendidikan publik dan sosialisasi bahaya kekerasan atas nama agama.
 - 2) Mengembangkan strategi dan metode berbasis masyarakat untuk penguatan resiliensi masyarakat dari bahaya tindak kekerasan atas nama agama.
 - 3) Mengembangkan sistem deteksi dini kekerasan atas nama agama berbasis komunitas yang dapat menjadi sistem kontrol bersama di tingkat akar rumput (*grassroots*).
 - 4) Membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat pada lingkungan sosialnya, sehingga mampu turut serta berpartisipasi dalam upaya perlindungan perempuan dari kekerasan atas nama agama dan berani melaporkan tindak kekerasan atas nama agama yang terjadi.
 - 5) Menguatkan daya tahan dan resiliensi masyarakat dari bahaya kekerasan atas nama agama.
 - 6) Mengembangkan kerjasama dan sinergi antar organisasi masyarakat, LSM, dan pemerintah untuk bersama-sama melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan ekstremisme dan kekerasan atas nama agama.
6. Lembaga pendidikan:
- 1) Mengembangkan pendidikan literasi agama yang kritis, bukan dogmatis, sehingga nilai ajaran agama diterima sebagai hasil dari proses pengalaman intelektual-spiritual.
 - 2) Menguatkan kemampuan berpikir kritis dalam penerimaan informasi keagamaan, termasuk pendidikan literasi digital pada

warga sekolah/madrasah dan civitas akademika pendidikan tinggi.

- 3) Melakukan pendidikan publik tentang moderasi beragama sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan atas nama agama dan kedamaian bangsa Indonesia yang Bineka Tunggal Ika.
- 4) Menguatkan perempuan aktor pendidikan sebagai agen pemantau dan pencegah tindak kekerasan atas nama agama.
- 5) Mengembangkan mekanisme yang mampu mendorong peningkatan partisipasi perempuan aktor pendidikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan atas nama agama.
- 6) Melakukan penelitian perspektif perempuan dan gender untuk menemukan strategi, pendekatan, dan pola pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari kekerasan atas nama agama yang efektif, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

7. Media:

- 1) Meningkatkan dan mengarusutamakan wacana keagamaan yang moderat dan berkeadilan gender.
- 2) Mengembangkan sistem kontrol pada konten yang bermuatan kekerasan atas nama agama sehingga dapat segera diintervensi atau di-take down dari sistem media yang ada.
- 3) Tidak memberlakukan sistem *reward* pada orang atau kelompok orang yang menggunakan media untuk sosialisasi kekerasan atas nama agama.
- 4) Mengembangkan sistem pelaporan yang sinergis bersama pemerintah untuk penindakan pelaku kekerasan atas nama agama tanpa menunggu viral.
- 5) Memfasilitasi peningkatan partisipasi remaja dan orang muda, terutama remaja perempuan sebagai aktor utama dalam melakukan narasi alternatif dan kontra narasi pada isu kekerasan atas nama agama.

8. Pemerintah:

- 1) Melibatkan perempuan dalam proses pengembangan kebijakan dan program untuk memastikan perspektif dan pendekatan perempuan sebagai pertimbangan utama yang diorientasikan untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan atas nama agama.
- 2) Memaksimalkan potensi dan agensi perempuan dalam seluruh langkah pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan atas nama agama dan menjaga NKRI, sehingga ruang sosial perempuan dapat digunakan secara efektif, maksimal, dan berkelanjutan.
- 3) Memfasilitasi peningkatan kapasitas diri perempuan sebagai aktor perdamaian dan resolusi konflik, terutama pada berbagai isu terkait dengan praktik-praktik kekerasan atas nama agama demi terjaganya NKRI
- 4) Membangun sistem deteksi dini pada tindakan kekerasan atas nama agama yang ramah perempuan sehingga dapat diakses dengan mudah, terjangkau, dan meningkatkan partisipasi perempuan.
- 5) Mengembangkan desain deradikalisasi dan strategi pentahelix yang menggunakan perspektif perempuan, membongkar relasi gender yang timpang, dan diterapkan dengan mempertimbangkan pengalaman perempuan.
- 6) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi konsep moderasi beragama secara masif dan simultan di seluruh elemen masyarakat dengan memaksimalkan peran tokoh agama, termasuk tokoh agama perempuan.
- 7) Mengembangkan kebijakan dan program yang berjejaring dengan masyarakat, baik organisasi masyarakat, LSM, institusi pendidikan, maupun kelompok perempuan untuk upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan pada tindakan kekerasan atas nama agama.

6. REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim.

Abdul Kodir, Faqihuddin. 2022. *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: Fahmina Institute.

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats As-Sijistani. 2000. *Sunan Abî Dâwûd*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.

Ahmad bin Hanbal. 2000. *Musnad Ahmad*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.

Al-Asymawi, Muhammad Said. 1992. *al-Islâm al-Siyâsi*, Cairo: Arabiyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr.

Al-'Alawi, Sayyid Abdullah bin 'Alawi. 1418 H. *An-Nashâ'ih ad-Dîniyyah wal al-Washayax al-Imaniyah*. tt: Dar al-Hawi.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2000. *Shahîh Bukhâri*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.

Al-Bûthi, Muhammad Sa'id Ramdhan. 1990. *Fiqh al-Sîrah: Dirâsah Manhajîyyah Ilmiyyah li Sirah al-Musthafâ*, Beirût: Dar al-Fikr.

Alganih, Igneus. 2016. "Konflik Poso: Kajian Historis Tahun 1998-2001". *Jurnal Criksetra*, Vol. 5. No. 10. Agustus 2016. Halaman 166-174.

Al-Jabiri, Muhammad Abid, 2001, *Negara dan Penerapan Syariah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka.

Al-Khalwati, Ismail Haqqi al-Hanafî. 1431 H. *Rûhul Bayân*, Beirut: Dar Al-Fikr, Juz 6, hal. 441- 442.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1981. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islâmi; Dirâsat Muqâranah*, Damaskus-Syria: Dar al-Fikr.

An-Nasa'i, Ahmad bin Syuaib Al Khurasany. 2000. *Sunan an-Nasâ'i*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.

As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Kamaluddin. 1983. *al-Asybâh wa an-Nadhâ'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad. 2012. *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah*. Qatar: Qatar Foundation.

- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. 2008. *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah.
- Azca, Muhammad Najib & Dwi Putri. 2021. "Perempuan dan Peran Regenerasi dalam Lingkaran Ekstremisme Kekerasan: Narasi dari Indonesia Timur". *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 15(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/jsa.2021.152.08>
- Azca, Muhammad Najib. et. all., 2021. *Agensi Perempuan dalam Lingkaran Ekstremisme Kekerasan; Narasi dari Poso Bima Lamongan dan Deli Serdang*. Yogyakarta: Lokus.
- Azhari, M. Subhi dan Moh. Hafidz Ghozali. 2019. *Peta Kuasa Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia, Laporan Studi Literatur 2008-2018*. Depok: INKLUSIF.
- Borum, Randy. "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories." *Journal of Strategic Security*, no. 4 (2012) : 7-36.
- Christie, Nadya. 2021. "Malala Yousafzai, Pemenang Nobel Perdamaian Termuda di Dunia". <https://www.zenius.net/blog/biografi-malala-yousafzai-pemenang-nobel>. 7 Desember 2021.
- Direktorat KIPS. 2019. "Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme". 7 April 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-upaya-penanggulangan-terorisme
- El-Fadhl, Khaled M. Abou. 2005. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ghazali, Abdul Moqsith (ed.). 2021, *KH. Afifuddin Muhajir: Faqih Ushûli dari Timur*, Malang: Inteligencia Media.
- Habasy, Muhammad. 2018. *Risâlah al-Jihâd min al-Ghazw wa al-Fath ilâ al-Jasyw al-Wathani: Nahwa Jihâdin Bashîr Yardlahullâhu wa Yahtarimuhu al-'Alâm*. tt: tp.
- Habasy, Muhammad. 2021. *Nûrun Yahdi lâ Qaydun Ya'sar*. Sharjah: Markaz ad-Dirasat li Buhuts at-Tanwir wa al-Hadharah.

- Hatta, Raden Trimutia. 2022. "Perjuangkan Perdamaian, Alissa Wahid Diganjar Penghargaan The Niwano Peace Prize Visionary Award". <https://www.liputan6.com/global/read/5111256/perjuangkan-perdamaian-alissa-wahid-diganjar-penghargaan-the-niwano-peace-prize-visionary-award>. 30 Oktober 2022.
- <https://nasional.tempo.co/read/505788/lian-gogali-perempuan-di-garis-depan-poso>
- Ibn Qayyim, Muhammad bin Abu Bakr al-Jawziyah. 1991. *I'lâmu al-Muwaqqi'în 'an Rabbi al-Âlamîn*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini. 2000. *Sunan Ibn Mâjah*. Kairo: al-Maknaz al-Islamy.
- Institute for Policy Analysis of Conflict. 2017. "Mothers to Bombers: The Evolution of Indonesian Women Extremists". Institute for Policy Analysis of Conflict. <https://www.loc.gov/item/2017344162/>
- Kementerian Hukum dan HAM. 2021. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Lampiran RAN PE, 038029, 4.
- Latupeirissa, M. P. A. 2021. "Perempuan Papalele dan Spiritualitas: Upaya Rekonsiliasi Mama-Mama Papalele Haria-Porto Dalam Kajian Sosio-Antropologi". *Noumena: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*. Vol. 2. No. 1. 2021. Halaman 1-12.
- Lestari, Sri. 2017. "Sinta Nuriyah: 17 Tahun Merawat Keberagaman dengan Sahur Keliling", artikel dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40311433>. 1 Juni 2017
- Malik bin Anas. 2000. *al-Muwaththa'*. 2000. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
- McDonough, Sheila. 1984. *Muslim Ethics and Modernity, A Comparative Study of The Ethical Thought of Sayyid Ahmad Khan and Maulana Mawdudi*, Canada: Canadian Corporation for Studies in Religion.

- Muslim bin al-Hajjaj. 2000. *Shahih Muslim*. Kairo: al-Maknaz al-Islami.
- Muslim, Abdul Azis, et. all. 2018. *Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah*, Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity.
- Nakhe'i, Imam. 2022. *Perempuan dan Ekstremisme Kekerasan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: AMAN.
- Ningtyas, Putu Chintya Puja. 2021. "Gedong Bagoes Oka Sebagai Tokoh Perdamaian". Artikel dalam <https://student-activity.binus.ac.id/kmh/2021/08/20/gedong-bagoes-oka-sebagai-tokoh-perdamaian-2/>. 20 Agustus 2020.
- Nisa, Yunita Faela. et. all., 2018. *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta.
- Nursalikah, Nur. 2020. "Mengenal Pendiri Aisyiyah Siti Badilah Zubair", artikel dalam <https://www.republika.co.id/berita/qadpvo366/mengenal-pendiri-aisyiyah-siti-badilah-zubair>, 16 Mei 2020.
- Mumtazinur. 2017. "Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi Melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB". *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 3. No. 1. Maret 2017. Halaman 85-96. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v3i1.1951>.
- Oka, Gedong Bagoes. 1994. Profil Penerima Award dalam <https://www.jamnalbajajawards.org/awards/archives/1994/international/gedong-bagoes-oka>.
- Pusparisa, Yosepha. 2021. "Perempuan dan Milenial dalam Aksi Teror di Indonesia." Artikel dalam <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/607049e153f0d/perempuan-dan-milenial-dalam-aksi-teror-di-indonesia>, 11 April 2021.
- Ressa, Maria – Facts – 2021. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Fri. 13 Jan 2023. pada <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2021/ressa/facts/>
- Reuters. 2018. "Nobel Perdamaian untuk Pejuang Kekerasan terhadap

- Perempuan.” Artikel dalam <https://www.dw.com/id/nobel-perdamaian-dipersembahkan-untuk-pejuang-kekerasan-terhadap-perempuan/a-45778439>, 06 Oktober 2021.
- Rivani. 2022. Lian Gogali, Aktivist Perempuan dan Perdamaian Poso, <https://bincangmuslimah.com/khazanah/lian-gogali-aktivis-perempuan-dan-perdamaian-poso-37098/>
- Setara Institute. 2022. Ringkasan Eksekutif Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2021: Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2021. Jakarta, 10 Februari 2022. Jakarta: Setara Institute.
- Siaran Pers Nomor: B-293/Set/Rokum/MP 01/11/2020, Perempuan Sebagai Agen Perdamaian Mampu Terlibat dalam Penyelesaian Konflik. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2930/perempuan-sebagai-agen-perdamaian-mampu-terlibat-dalam-penyelesaian-konflik>. 05 November 2020.
- Simanjuntak, Boas. 2022. Ujaran Kebencian di Ruang Digital: Korban, Pelaku, dan Metode Penanganan (Studi Kasus 4 Wilayah di Indonesia, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) 2022.
- Sivan, Emmanuel. 1985. *Radical Islam, Medieval Theology and Modern Politics*, London: Yale University Press: Enlarged Edition.
- Strickland, Richard & Nata Duvvury. 2003. *Gender Equity and Peacebuilding, From Rhetoric to Reality: Finding the Way*. Washington, DC: International Center for Research on Women (ICRW).
- Syeirazi, M. Kholid. 2020. *Wasathiyah Islam: Anatomi, Narasi, dan Kontestasi Gerakan Islam*. Jakarta: Alif.id.
- Talakua, Rizard Jemmy. 2017. “Pasar Bakudapa Bangun Rekonsiliasi: Refleksi Peran Perempuan Papalele dalam Resolusi Konflik”. *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi*. Vol. 3. No. 2. Desember 2017. E-ISSN. 2656-4483. Halaman 163-180.

- Taskarina, Leebarty. 2018. *Perempuan dan Terorisme Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Termeer, Agnes & Isabelle Duyvesteyn, 2022. "The Inclusion of Women in Jihad: Gendered Practices of Legitimation in Islamic State Recruitment Propaganda". *Critical Studies on Terrorism*, Vol. 15. 2022. Isu 2. <https://doi.org/10.1080/17539153.2022.2038825>.
- Thayyeb, Ahmad. 2016. *Jihad Melawan Teror*, Jakarta: Lentera Hati, OIAAI, 2016, halaman 97-112.
- Triono, Ari Lego. 2022. Nyai R Djuaesih: Perintis Berdirinya Muslimat NU, artikel online dalam <https://www.nu.or.id/tokoh/nyai-r-djuaesih-perintis-berdirinya-muslimat-nu-hi0NE>. Selasa, 29 Maret 2022.
- Wahid Institute. 2020. *Meredam Kebencian Satu Dekade Pemantauan Siar Kebencian Keagamaan di Indonesia*. J. Simun (ed.). 1st ed. Jakarta: Wahid Institute.

7. MULHAQÂT (LAMPIRAN)

مفهوم الأمن في المجتمع المسلم

إن الفطرة الإنسانية تقتضي الاجتماع، ومتى وجدت جماعة من الناس، تعين أن تقوم فيهم سلطة حاکمة ترعى مصالحهم، وتعمل من أجل بقائهم وتقدمهم، وتحجز بين أفرادهم حين تختلف المصالح.

وتعمل هذه السلطة وفقا لمبادئ وأهداف تحاول تحقيقها، لا بد أن تكون واضحة في نظرها، ومقبولة من المجتمع الذي تتولى تنظيمه ورعايته، وقد تكون هذه المبادئ مستمدة من أعراف سائدة، أو نظم وتقاليدها أفرزها تطور الحياة في المجتمع.

وقد تكون هذه المبادئ والأهداف والغايات، مستمدة من عقيدة دينية راسخة، كما هو الحال في المجتمع المسلم.

إذ لا بد لكل سلطة تقوم فيه، أن تستمد نظامها وأحكامها وقيمها وأهدافها وغاياتها من الإسلام، وبغير ذلك لا يستقيم له الحكم، ولا تلقى من تعاون مجموع الناس وتوحد جهودهم، ما يكفي لحفظ مصالح المجتمع وأمنه.
ولا تكفي القوة أو السلطة بذاتها، لكي يبقى المجتمع متماسكا وقادرا على النمو والارتقاء.

لقد آمن المسلمون منذ بداية ظهور المجتمع المسلم الأول، ومنذ نشأة الدولة الإسلامية، أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الأصل في نظام المجتمع، والأساس الذي يقوم عليه.

فالإسلام هو العقيدة الدينية، والمنظومة الخلقية والسلوكية، والمنهج الاجتماعي للفرد والجماعة، في كل العلاقات التي تنشأ داخل المجتمع بين الأفراد، وبين الأفراد والسلطة، وبين المجتمع المسلم، وما يتصل به من مجتمعات أخرى، مسالمة أو معادية، تدين بالإسلام، أو لها عقائدها المختلفة. فما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، هو الأساس في نظام الإسلام السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

ومن فرائض الإسلام على المسلمين جميعا، الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر فيما لا يكون فيه معصية، والرجوع دائما عند الاختلاف وتعدد الرأي في شؤون الحياة، إلى الأصلين العظيمين القرآن والسنة.

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء الآية ٥٩).

وهذان الأعلان العظيمان، هما العاصمان من الزيغ والضلال للحاكم والمحكوم على السواء، وهما مفتاح النجاح والفلاح لكل مجتمع مسلم في شؤونه الدنيوية، قبل أن يكونا مفتاح النجاة في الآخرة.

ويستحق ولاية الأمر في المجتمع المسلم طاعة الناس، بتمسكهم هذين الأصلين في حياة المجتمع، عقيدة وأخلاقا وتشريعا، ولا يجوز الخروج على الأئمة، ولا منابذتهم من قبل الرعية ما لم يكن منهم كفر صراح، عند الناس منه بينة.

روى مسلم في صحيحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا يا رسول الله: ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا (١) أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وفيه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنوهم ويلعنونكم، قلنا يا رسول الله: أفلا نناذبهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية لله، فليكره ما يأتي من معصية لله ولا يترعن يدا من طاعة رواه مسلم. (٢)

فأمن المجتمع من الفتن والقلاقل، هدف له الأسبقية.

والمقصود، هو بيان حدود الطاعة التي ترتبط بوجود إمام، أو ولي أمر للمسلمين، يحفظ الأصلين العظميين في المجتمع، الكتاب والسنة، ويجعلهما الأساس.

وقد كان ذكر الصلاة بالذات، وهي العلامة الفارقة بين الإيمان والكفر في المجتمع المسلم، كافيا في البيان والدلالة على وجوب المحافظة على الأمن والسلام في المجتمع، الذي يظهر فيه الإسلام بأول علاماته وأقوى دلالاته، وهي الصلاة. فلا قتال ولا محاربة ولا عدوان، حتى وإن ظهرت بعض المنكرات، فسيبيل ذلك الإصلاح، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولا يكون قتال المسلمين أو عدوان بعضهم على بعض، سبيلا للنفع أو

^١ مسلم الإمارة (١٨٥٤)، الترمذى الفتن (٢٢٦٥)، أبو داود السنة (٤٧٦٠)، أحمد (٦/٣٠٢).

^٢ مسلم الإمارة (١٨٥٥)، أحمد (٦/٢٤)، الدارمي الرقاق (٢٧٩٧).

الخير في مجتمع مسلم، مهما كانت البواغث والنيات.

فالمجتمع الآمن الذي يشعر فيه الناس بجرمة الأُنفس والأعراض والأموال فيما بينهم، ويؤدون فيه شعائر الدين، هو المجتمع المسلم القابل للنمو والارتقاء، والذي تتحقق فيه: ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)) خيرية الأمة.

وهو المجتمع المسلم، الذي ينطبق على أولي الأمر فيه قول الله تعالى: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)، الحج، ٤١.

ومن واجب أولياء الأمور في المجتمع المسلم، بحكم ولايتهم، أن يحققوا لكل من يقيم تحت سلطانهم، الأمن على نفسه وعرضه وماله، سواء أكان من المواطنين أم من المقيمين.

فالسلطان الذي يملكه، والطاعة التي يلزم الشرع ببذلها له، هما وسيلته في القيام بواجبه في تحقيق الأمن لمن هو تحت ولايته من الناس.

وقد كفلت الشريعة الإسلامية، تحقيق أمن المجتمع بحد من حدود الله، يقول الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، المائدة، ٣٣.

ومحاولة الإخلال بأمن المجتمع المسلم، عن طريق ارتكاب جرائم القتل أو النهب، أو حتى إرهاب الناس، ونزع الشعور بالأمن من نفوسهم، يعتبر من الناحية الشرعية محاربة لله ورسوله، تستوجب إقامة الحد.

ويمكن القول، بأن الأهمية البالغة للأمن في المجتمع المسلم، وكون توافره العامل المهم في سعي المجتمع إلى النمو والارتقاء في جميع الحالات، هي التي جعلت الإخلال بالأمن محاربة لله ورسوله، وكانت عقوبته من أشد الحدود

صرامة وحسما في الإسلام، إذ إن عقوبة هذا الإخلال الخطير، تتراوح بين القتل والصلب، وبين قطع الأطراف والنفي، وكلها عقوبات جسيمة جعلها الشارع للزجر عن ارتكاب الجريمة، وللردع عند ارتكابها، فهي لشدتها تؤدي إلى الوقاية قبل ارتكابها، وإلى العقاب العادل عند وقوعها.

وتشمل الصور التي يطبق عليها حد الحرابة، الجرائم والجنايات الخطيرة التي تنتهك أمن الإنسان، كالقتل وأخذ المال كرها، وتخويف الجماعة عن طريق العصابات الإجرامية، ونشر الفساد بين الناس، مما يجعل الأمن العام مهددا أو منقوصا.

(الأمن في حياة الناس وأهميته في الإسلام، عبد الله بن عبد المحسن التركي، ص ٢٠-٢٣).